

SKRIPSI

KONFLIK MALUKU DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO

1999-2002

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN


SKRIPSI

KONFLIK MALUKU DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO
1999-2002

Telah memenuhi syarat dan disetujui


Tanggal,.....2019

Dosen Pembimbing I,



Ahmad Afandi, SS., M.Pd
NIDN.0819038401


Dosen Pembimbing II,



Imlawan Mubin, M.Pd
NIDN. 0811108504

Menyetujui:

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Ketua Program Studi,



Rosada, M.Pd
NIDN. 0822028401

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONFLIK MALUKU DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN MALINO

1999-2002

Skripsi atas nama Jumidi Elwahan telah dipertahankan di depan
Dosen penguji Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 2019

Dosen Penguji,

1. Ahmad Afandi, SS., M.Pd
NIDN. 0819038401

(Ketua)

2. Rosada, M.Pd
NIDN. 0821028401

(Anggota)

3. Dewita Harthanti, M.Si
NIDN. 0827128501

(Anggota)

Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Jumdi Elwahan

NIM : 11515A0005T

Alamat : Labu Api

Memang benar Skripsi yang berjudul **Konflik Maluku dan Pelaksanaan Perjanjian Malino 1999-2002**, adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain telah dipublikasikan memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.


Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 2019

Yang membuat pernyataan




Jumdi Elwahan
11515A0005T

Motto

*“Membaca adalah sahabat terdekat
Maka teruslah membaca dan pengetahuanmu akan menambah
Dengan mudah dunia kita kuasai”*

PERSEMBAHAN

Perjuangan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita manusia yang berkualitas, maka skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang begitu saya cinta dan selalu mendukungku sehingga dapat berdiri dan melangkah sampai sejauh ini:

1. Skripsi ini kupersembahkan kepada sumber semangatku yaitu Ibu Kalsum Elwahan dan Ayahku yang sebagai motivatorku bapak Saleh Elwahan, yang selalu mencurahkan cinta kasih sayangnya yang tiada tergantikan, yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk melihat anaknya menjadi orang berguna bagi orang lain. Terima kasih banyak ayah engkau telah menjadi malaikat untukku yang tak pernah bekerja keras hanya untukku. Ibu terima kasih untuk doa-doa mu selama ini, berkat ibu sehingga saya seperti ini semoga langkah awal untuk bisa membuat kalian bahagia.
2. Untuk keluargaku yang tercinta terutamanya abang Rudini Elwahan, dan adik Adam Malik Elwahan, terima kasih atas doa dan dukungannya, yang selalu membantu saat saya susah namun kalian tidak pernah melupakan peran kalian sebagai seorang abang dan adik yang selalu memberikan nasehat kepadaku.
3. Untuk sahabat terdekatku keluarga besar Menwa 903 Jala Pamungkas universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu hadir didalam kehidupanku, yang selalu membantuku dalam menyelesaikan Skripsiku terima kasih sudah banyak membantu, kalian telah mengajarku bagaimana arti kesebarannya yang tiada henti menghadapi tingkahku yang aneh, semoga dipersatukan kelak nanti.
4. Untuk dosen pembimbingku terima kasih banyak atas bimbingannya Bapak dan Ibu yang tidak dapat bisa ku lupakan.
5. Untuk Almamaterku serta dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu, motivasinya yang selama ini diberikan kepada saya, yang insya Allah sangat bermanfaat bagi saya.
6. Untuk teman-teman seperjuanganku semuanya yang selalu ada disetiap susah maupun senang semoga kita semua sukses. Aminn.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Skripsi Konflik Maluku dan Pelaksanaan Perjanjian Malino 1999-2002 dapat diselesaikan dengan tepat waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-I) Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Banyak pihak yang telah ikut ambil dalam membantu penulis untuk menyelesaikan laporan ini baik berupa tenaga, pikiran, maupun materi, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak kepada Dosen pembimbing dan Koordinator magang di sekolah serta teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan tak lupa pula penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyat Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ibu Rosada M.Pd, selaku ketua Program Studi Sejarah
4. Bapak Ahmad Afandi, SS., M.Pd selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Ilmiawan Mubin, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak/Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang mana telah memberikan kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun baik dari teman-teman maupun dari dosen pembimbing pada khususnya dan para pembaca pada umumnya demi

kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat member manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram ,01 Agustus
penyusun

Jumidi Elwahan
Nim. 11515A0005T

Jumidi Elwahan, 11515A0005T. **Konflik Maluku dan Pelaksanaan Perjanjian Malino 1999-2002**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Ahmad Afandi, SS.,M.Pd
Pembimbing II : Ilmiawan Mubin, M.Pd

ABSTRAK

Setelah peristiwa Reformasi yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia pada umumnya, dan negara dalam posisi lemah. Hal ini memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksinya seperti yang terjadi di Maluku oleh kaum Kristen Maluku untuk melampiaskan dendamnya kepada kaum Islam dan sebaliknya. Konflik yang terjadi di Maluku mulai pada 19 Januari 1999 kemudian berjalan dalam beberapa tahun (selanjutnya disebut *Konflik Maluku*), telah mengakibatkan kematian dan penderitaan umat manusia, penghancuran harta benda, pemaksaan pindah agama secara terpaksa dan berbagai akibat buruk lainnya, dipandang sebagai konflik yang memiliki skala kerusakan, kejahatan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) sangat tinggi dan telah menjadi catatan sejarah yang kelam dan sangat buruk dalam perjalanan peradaban umat manusia.

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (*Library research*). Dengan metode historis, penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan hanya memanfaatkan sumber sekunder yang terdapat dipustaka berupa buku, jurnal, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian dan internet untuk memperoleh data penelitiannya, tanpa memerlukan penelitian lapangan.

Produk pertemuan Malino adalah ditandatangani sebuah perjanjian dan bukan sekedar pernyataan atau deklarasi. Perlu diingat pula, bahwa pemerintah bertanda tangan bukan sebagai saksi yang gembira ketika dua kelompok yang bertikai telah mencapai kesepakatan, melainkan sebagai pihak yang turut membuat perjanjian.

Kata Kunci: *Konflik Maluku dan Perjanjian Malino II*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	3
1.4.2 Manfaat Praktis	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Konsep Konflik	5
2.1.1 Faktor Penyebab Konflik	7
2.1.2 Akibat Terjadinya Konflik	10
2.1.3 Cara Penyelesaian Konflik.....	12
2.1.4 Sejarah Maluku	14
2.1.5 Defenisi Pelaksanaan	17
2.1.6 Defenisi Perjanjian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Pendekatan Penelitian.....	22
3.2 Batasan Spasial	23
3.3 Batasan Temporal.....	24
3.4 Data Dan Sumber Data.....	23
3.4.1 Data	23
3.4.2 Sumber Data.....	24
3.5 Metode Histori.....	25
3.5.1 Heuristik (Pengumpulan Sumber-Sumber Data)	27
3.5.2 Kritik Atau Analisa Sumber.....	27
3.5.3 Interpretasi (Menafsirkan Sumber Sejarah)	28
3.5.4 Historiografi (Penulisan Sejarah).....	30

3.6	Analisa Data	31
3.6.1	Reduksi Data	32
3.6.2	Data Display (Penyajian Data)	32
3.6.3	Penarikan/Verifikasi Kesimpulan	33
3.7	Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum	36
4.1.1	Konflik Maluku	36
4.1.2	Perekonomian	37
4.1.3	Politik	37
4.1.4	Adat	39
4.1.5	Etnis	40
4.1.6	Kriminal	41
4.1.7	Sistem Perdamaian	42
4.1.8	Tawaran Solusi	44
4.2	Hasil Penelitian	47
4.2.1	Faktor Terjadinya Konflik Maluku 1999-2002	47
4.2.2	Pelaksanaan Perjanjian Malino Terhadap Konflik Maluku 1999-2002	51
4.2.2.1	Naskah Kesepakatan Perjanjian Perdamaian Malino II Tahun 1999-2002	52
4.2.2.2	Pihak-Pihak Yang Berjanji	56
4.2.3	Dampak Perjanjian Malino Bagi Masyarakat Maluku	59
4.3	Pembahasan Penelitian	62
4.3.1	Faktor Terjadinya Konflik Maluku 1999-2002	62
4.3.2	Pelaksanaan Perjanjian Malino Terhadap Konflik Maluku 1999-2002	64
4.3.3	Dampak Perjanjian Malino Bagi Masyarakat Maluku	65
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	67
5.1.1	Faktor Terjadinya Konflik Maluku 1999-2002	67
5.1.2	Pelaksanaan Perjanjian Malino Terhadap Konflik Maluku 1999-2002	67
5.1.3	Dampak Perjanjian Malino Bagi Masyarakat Maluku	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maluku merupakan daerah dengan penduduk yang heterogen. Daerah Maluku merupakan daerah yang sejak lama dicari-cari oleh bangsa-bangsa Eropa karena daerah ini merupakan daerah yang kaya rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Kedatangan bangsa Eropa menyebabkan bangsa Maluku sejak saat itu telah membangun hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki peradaban yang berbeda. Sehingga mereka memiliki keunggulan tertentu yaitu nilai budaya cinta damai dalam bentuk *pela, gandong, duan lolat* (nama lambang perdamaian). Namun karena adanya kebijakan pemerintahan kolonial yang menjadikan Maluku sebagai penetrasi baik secara politik maupun sosial keagamaan (Islam dan Kristen) menyebabkan terjadinya suatu konflik antar masyarakat Maluku (kaum Islam dan kaum Kristen). Akibat dari segregasi tersebut masih berlangsung dan menguat pada masa setelah rezim Orde Baru. Sehingga baik dari elite politik maupun elite agama tidak mampu meyatukan masyarakat dan membuat konflik yang ada di Maluku menjadi konflik yang berkepanjangan.

Setelah peristiwa Reformasi yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia pada umumnya, dan negara dalam posisi lemah. Hal ini memberi kesempatan kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksinya seperti yang terjadi di Maluku oleh kaum

Kristen Maluku untuk melampiaskan dendamnya kepada kaum Islam Maluku selama Orde Baru yang mendapat keistimewaan oleh pemerintah.

Konflik di Maluku pada tahun 1999, menurut sebagian orang Maluku merupakan konflik keagamaan antara Islam dan Kristen. Konflik tersebut merupakan rantai panjang dari adanya ketidakadilan dan marginalisasi masyarakat akibat kebijakan pemerintah baik kolonial maupun republik.

Konflik di Maluku ini sangat menarik untuk dipelajari karena didalamnya terjadi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut yaitu bukan hanya karena agama, tetapi juga karena perpolitikan, birokrasi, perekonomian yang menyebabkan kecemburuan sosial dan pada perkembangannya menyeret agama sehingga menimbulkan konflik besar yang berkepanjangan. Konflik di Maluku pada tahun 1999 telah menyebabkan banyak penderita bagi masyarakat Maluku sendiri serta hal ini tentu juga bisa mengancam kedaulatan bangsa Indonesia apabila terjadi disintegrasi bangsa.

Konflik yang terjadi di Maluku mulai pada 19 Januari 1999 kemudian berjalan dalam beberapa tahun (selanjutnya disebut *Konflik Maluku*), telah mengakibatkan kematian dan penderitaan umat manusia, penghancuran harta benda, pemaksaan pindah agama secara terpaksa dan berbagai akibat buruk lainnya, dipandang sebagai konflik yang memiliki skala kerusakan, kejahatan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) sangat tinggi dan telah menjadi catatan sejarah yang kelam dan sangat buruk dalam perjalanan peradaban umat manusia, berlangsung di Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) yang diakui oleh hukum dasarnya sebagai suatu negara demokrasi berdasarkan hukum dan menjunjung HAM. (Waileruny, 2011 :4)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimanakah faktor terjadinya konflik maluku 1999-2002?

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian malino terhadap konflik maluku 1999-2002?

1.2.3 Dampak perjanjian malino bagi masyarakat maluku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana faktor terjadinya konflik Maluku 1999-2002

1.3.2 Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perjanjian malino terhadap konflik maluku 1999-2002.

1.3.3 Untuk mendeskripsikan perjanjian malino bagi masyarakat maluku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik dari segi teoretis, akademik, maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang terkait di

dalamnya. Seperti pengetahuan tentang konflik maluku dan pelaksanaan perjanjian malino.


1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan baik itu mahasiswa, masyarakat, maupun pemerintah setempat.

a. Bagi Mahasiswa


Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan apabila ingin melakukan sebuah penelitian, khususnya masalah konflik maluku dan pelaksanaan perjanjian malino

b. Bagi Masyarakat



Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal tentang perjanjian malino untuk perdamaian Maluku.

c. Bagi Pemerintah



Sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan terutama mengenai konflik maluku dan pelaksanaan perjanjian malino.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Umum Tentang Konflik

Memulainya dengan mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya. Dengan definisi semacam ini hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan. Tetapi ini berarti bahwa perhatian terhadap pernyataannya dan implikasinya merupakan suatu permasalahan yang lain, sebab dengan pernyataan itu menunjukkan bahwa Coser telah menggunakan istilah yang problematis dan samar-samar, tidak kritis serta menggunakannya dalam asumsi-asumsi fungsionalisme. Perhatian Coser berkaitan dengan fungsi dan disfungsinya konflik sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa konsekuensi konflik bukan mengarah pada kemerosotan melainkan peningkatan, adaptasi dan penyesuaian baik dalam hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhan (Coser, 2015 :3-4).

Coser menyatakan bahwa konflik sosial seringkali diabaikan oleh para sosiolog, karena mayoritas cenderung menekankan konflik pada sisi negatif yang telah meremehkan tatanan, stabilitas, dan persatuan atau dengan kata lain menggambarkan keadaan yang terpecah-belah. Coser ingin memperbaikinya dengan menekankan konflik pada sisi positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan terhadap ketahanan dan

adaptasi kelompok, interaksi, dan sistem sosial. Bahasa fungsionalisme yang digunakan seolah-olah menyesuaikan dengan definisi konflik sosial yang ditemukan coser sendiri. Meskipun definisi ini memfokuskan pada adanya pertentangan, perjuangan memperoleh sumber yang langka, yakni di mana setiap orang berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain, namun coser menafsirkannya dengan menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan.

Kelompok mengikat fungsi-fungsi konflik (group binding functions of conflict). Individu-individu memiliki posisi umum, objektif dalam masyarakat. Tetapi, mereka akan menyadari lingkungan dari kepentingan mereka di dalam dan lewat konflik. Coser memperkuat gagasan tentang in group, out group-we group, dan posisi hierarkis. Semuanya akan dipelihara dalam dan lewat konflik.

Kelompok memelihara fungsi konflik dan arti penting lembaga katup penyelamat. Konflik tidak selamanya harus dimaknai sebagai hal negatif.

Konflik benar-benar mengubah waktu hubungan dari perilaku sedangkan perasaan bermusuhan tidak memiliki peran penting dan meninggalkan pengertian ketidak berubahan hubungan. Konflik tidak selalu mengarah pada permusuhan, tetapi bisa digeser pada pemuasan kebutuhan yang ditunjukkan oleh penemuan objek pengganti tersebut. Dalam kasus politik Indonesia, penganugerahan jabatan politik ditujukan sebagai pencapaian objek

pengganti. Objek pengganti menjadi semacam peredam konflik yang lebih besar. Objek pengganti juga akan menjadi bentuk oposisi yang tidak menyebabkan rusaknya hubungan. Sebab dia bisa mengganti pencapaian tujuan yang ditempuh lewat konflik itu.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta, konflik berarti pertentangan atau percekakan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan (Novri Susan, 2009: 4).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari sebuah akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antara kelompok. Pada konflik membela agama ini terjadi konflik antara kaum ummat dengan kaum ummat lainya yaitu antara kaum ummat islam dengan ummat Kristen maluku pada tahun 1999-2002.

2.1.1 Faktor Penyebab Konflik

Menurut William Jr, dalam Idhamsyah (2012: 106) konflik sosial tidak terjadi begitu saja, karena ada factor yang kompleks mulai dari kekuatan etnis, kelas sosial, ketidak seteraan, kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, saling ketergantungan, dan intervensi internasional.

Menurut Smith, Mazzarella dan Piele diakses dalam (<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-konflik-faktorpenyebabnya.html>). Faktor penyebab konflik antara lain:

- a. Masalah komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang bias terjadi pada masing-masing atau gabungan dari unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber komunikasi, pesan, penerima pesan dan saluran.
- b. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang secara potensial dapat memunculkan konflik. Pada setiap departemen atau fungsi dalam organisasi mempunyai kepentingan, tujuan dan programnya sendiri-sendiri yang seringkali berbeda dengan yang lain.
- c. Latar kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat dapat menimbulkan terjadinya konflik, kebudayaan masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri dan dapat membentuk kepribadian manusia (d)
- d. Faktor manusia merupakan salah satu faktor penyebab konflik, sifat manusia satu dengan yang lain berbeda dan juga unik. Hal yang sangat berpotensi memunculkan konflik.

Adapun empat *hal* yang dapat menyebabkan munculnya konflik, yaitu:

- a) Situasi-situasi yang tidak sesuai
- b) Rencana kegiatan dan alokasi waktu yang tidak sesuai
- c) Masalah status pekerjaan yang tidak pasti
- d) Perbedaan persepsi

Menurut Robin, dan kawan-kawan dalam Wjoyo (2012: 220) menjelaskan tentang sumber konflik antar pribadi/kelompok melalui kondisi-kondisi pemula yang meliputi:

- a. Persaingan terhadap sumber-sumber (*competition resources*)

- b. Ketergantungan terhadap tugas (*task interdependence*)
- c. Kekaburan deskripsi tugas (*jurisdictional ambiguity*)
- d. Masalah status (*status pleblem*)
- e. Rintangan komunikasi (*communication barriers*)
- f. Sifat-sifat individu (*individual traits*)

Faktor penyebab pertentangan atau konflik (Soekanto, 2006: 91-92), antara lain:

- a. Perbedaan antara individu individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

- b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yaitu sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

- c. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

- d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan begitu cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat

menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Berdasarkan pendapat diatas jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi sepanjang masa di maluku antara kaum Islam dengan kaum Kristen, konflik terjadi karena selama ini tidak terjalinnya komunikasi yang baik diantara kedua keyakinan tersebut.Selain itu, konflik juga terjadi karena sifat-sifat individu manusia, keegosan yang tidak terkontrol.Konflik semakin melebar keseluruh pelosok yang ada di maluku dan maluku utara membuat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak bias menengani konflik tersebut. Akibat dari emosi yang tinggi dan sulitnya mengendalikan diri maka penyerangan atau kerusakan pun tidak dapat terhindar.Konflik antara kaum Islam dan kaum Kristen semakin meluas dikarenakan adanya provokasi dari kedua bela pihak tersebut guna melakukan kerusakan dan bentrok fisik masyarakat maluku saling melakukan penyerangan akibatnya konflik terus-menerus dan tidak dapat dihindari dari tahun 1999-2002.

2.1.2 Akibat Terjadinya Konflik

Menurut Wijono (2012: 232-234) atas dasar pemahaman bahwa konflik tersebut adalah proses yang dinamis dan bukan statis atau kaku yang berarti konflik itu dapat berubah ubah mengikuti perkembangan hal-hal yang terjadi ketika konflik. Maka konsekuensi terjadinya konflik dapat digambarkan melalui proses perkembangan.Proses terjadinya konflik melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan (Soekanto, 2006: 95-96):

a. Bertambahnya solidaritas in-group

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.

b. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi Perubahan kepribadian para individu

c. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

d. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

Terlihat bahwa dalam setiap konflik terdapat beberapa unsur (Wailruny, 2011: 27-28).

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi ada interaksi antara mereka yang terlibat.
2. Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan itulah yang menjadi sumber konflik.
3. Ada perbedaan pemikiran, perasaan, tindakan di antara pihak untuk mendapatkan atau untuk mendapat tujuan/sasaran.
4. Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Ini meliputi situasi antara pribadi, antara kelompok dan antar organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akibat terjadinya konflik. Sebagaimana definisi, konflik yang terjadi karena adanya perbedaan mendasar yang berupa perbedaan kepentingan atau tujuan dari

pihak-pihak yang terlibat. Konflik dapat terjadi antara kelompok, masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Ada begitu banyak hal lain yang memicu timbulnya konflik masyarakat.

2.1.3 Cara Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soekanto, 1990: 77-78), yaitu:

a) *Coercion* (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

b) *Compromise*

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada

c) *Arbitration*

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang cari pemecahan mengikat.

d) *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

e) *Conciliation*

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai (Soetomo, 1995: 33). Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2008: 153).

Berdasarkan pendapat di atas jika disimpulkan penyelesaian konflik. Maka ada dua cara yaitu:

1. Secara persuasive, yaitu menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun menggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau juru damai.

2. Secara koersif, yaitu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

2.1.4 Sejarah Maluku

Proklamasi 17 Agustus merupakan titik tolak pemikiran “sejarah baru” yaitu sejarah kemerdekaan, di mana kita harus merasa terpanggil, untuk mengembangkan kepribadian bangsa kita, serta berusaha untuk menggali dari dalam khazanah kebudayaan nasional di daerah yang kaya dengan potensi-potensi bangsa untuk dipelihara, dibina serta dikembangkan. Kesadaran sejarah inilah yang mendorong kita untuk menggali sejarah daerah melalui penulisan monografi daerah. Namun kurang tepat bilamana kita langsung membicarakan periode-periode dalam perkembangan sejarah di Maluku tanpa menyinggung dulu istilah Maluku itu sendiri. Istilah Maluku ini senantiasa berbeda-beda artinya di dalam perkembangannya, (Tim Penyusun Monografi Daerah Maluku).

Pada mulanya istilah ini hanya dipergunakan untuk menyebutkan kerajaan-kerajaan yang terdapat di daerah Maluku utara saja, yang muncul dari boldan-boldan sebagai suatu bentuk politik yang dikuasai oleh kolonial. Boldan ini merupakan bentuk awal dari kerajaan di Maluku. Kerajaan-kerajaan di maksudkan ialah Maloko Boldan Ternate, Maloko Boldan Tidore, Boldan Bacan dan Maloko Boldan Jailolo.

Kemudian istilah Maluku tersebut dipergunakan untuk menanamkan semua gugus pulau-pulau yang terbentang antara Sulawesi dan Irian Jaya oleh

pemerintah hindia pada awal abad kesembilan belas. Dan tentu istilah maluku yang terakhir terbatas pada pulau-pulau sesuai dengan batas ketataprajaan yang ditentukan pemerintah republik Indonesia, dimana batas-batasnya akan disinggung kemudian. Namun penulis ingin mengajukan satu pertanyaan apakah istilah ini belum muncul sebelumnya pada permulaan abad masehi. Menurut hemat penulis pedagang cina pada permulaan abad masehi sudah menyebut istilah itu dan yang dapat diperkirakan artinya daerah penghasil cengkih.

1) Zaman Pra Sejarah

Berbicara mengenai perkembangan sejarah Indonesia di maluku pada umumnya serta periode pra sejarah khususnya, maka kita akan dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan, karena tegasnya daerah maluku masih dicekam oleh kegelapan hiotoris. Hal ini menurut penulis disebabkan oleh:

- a) Daerah ini merupakan daerah yang pertama-tama di Indonesia yang dikuasi mutlak oleh belanda. Dan setelah monopoli rempah-rempah di daerah ini dikuasai pada permulaan pertumbuhan kapitalisme agraris, belanda suda kurang perhatiannya terhadap daerah ini sebab sudah mutlak dikuasai.
- b) Mungkin penelitian secara mendalam terhadap daerah ini sudah diadakan, namun semua hasil penelitian itu disimpan di negri belanda.

2) Zaman Kuno

Pada zaman ini orang cina sudah mengenal cengkeh di sekitar abad VII M. Ini berarti mereka sudah sudah mengetahui jalan laut ke daerah ini di pihak lain penulis-penulis geografi telah mengetahui akan adanya rempah-rempah ini beberapa puluh tahun sebelumnya. Setiap insane Indonesia akan mengakui bahwa sebelum tercetusnya proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia sudah mengalami dua kali perwujudan Negara nasional di bawah sriwijaya dan mojopahit..

3) Kedatangan Bangsa Barat Di Maluku

Maluku muncul di atas panggung sejarah sebagai kepulauan rempah-rempah atau spice island, maluku disebut kepulauan rempah-rempah karena justru cengkih dan pala telah mengharumkan nama daerah Indonesia ini diatas panggung sejarah nasional dan internasional. Rempah-rempah secara keseluruhan termasuk cengkih dan pala dari maluku yang telah berhasil membentuk suatu kesatuan warna niaga nasional yang harmonis indah, telah berhasil mempesonakan conguistador portugis dan spanyol serta penguasa belanda dan inggris. Dan justru warna niaga yang mempenosanakan itulah yang mengakibatkan hasrat kuat supaya bertarung untuk memilikinya.

Menurut Drs. Moh.Ali menandakan bahwa, hanya dengan rempah-rempah dari maluku saja daerah kepulauan Indonesia dapat merupakan satu kesatuan niaga. Dengan adanya kesatuan niaga ini maka beras mengalir dari jawa ke makuku sehingga terjalinlah hubungan antara bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian terbentuklah satu ketergantungan hidup antara

maluku dan daerah lain di Indonesia waktu itu, sehingga hancurnya maluku atau jatuhnya maluku ke tangan pihak lain berarti hilanglah pencaharian hidup antara manusia-manusia yang menghuni daerah-daerah itu pula. Dan justru sumber hidup itulah yang ingin dirampas serta dimiliki oleh bangsa barat, sehingga mendorong hasrat kuat mereka untuk datang di Indonesia.

2.1.5 Defenisi Pelaksanaan

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktifitas tersebut, maka manejer mengambil tindakan-tindakannya kerah itu. Seperti: Leadership (pimpinan), perinta, komunikasi dan conseling (nasehat). Actuating disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manejer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsure-unsur perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak agar tujuan-tujuan dapat dicapai . dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungn dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan

fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha penggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut. Dari peringat diatas, pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan (actuating) ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika: (a) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (b) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, (c) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, (d) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. Hubungan antara teman dalam organisasi tersebut harmonis. Fungsi dari pelaksanaan (actuating) adalah sebagai berikut: (1) mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, (2) memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, (3) menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, (4) proses

implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabannya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi: (<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/22059336-pengertian-pelaksanaan-actuating>).

2.1.6 Defenisi Perjanjian

Perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang dengan lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat lain oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik (1988: 1-3) menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

Dari pendapat-pendapa diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsure yaitu (Patrik, 1988: 4):

- 1) Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

- 3) Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakn. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus di penuh, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bias dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (pasal 1320 KUH Perdata) yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adakag asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemuan untuk saling mengikat diri.
- 2) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan. Subjektif menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang

ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa

- 3) Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
- 4) Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 1991: 1).

Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut (Setiawan. 1979: 50). (1) *Essentialia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada, (2) *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, (3) *Accidentalialia*, yaitu unsur yang para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan (*Library resereach*). Dengan metode historis, penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mustika Zet, 2008: 3).

Penelitian kepustakaan hanya memanfaatkan sumber sekunder yang terdapat diperpustakaan berupa buku, jurnal, ensiklopedia, hasil-hasil penelitian dan internet untuk memperoleh data penelitiannya, tanpa memerlukan penelitian lapangan. Jadi tidak menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat langsung fakta sebagaimana adanya. Penelitian hanya mencari data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai mana ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitiannya telah berkembang.

Penelitian kepustakaan memiliki empat ciri utama. Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan berhadapan dengan sumber data langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kajian, orang, atau benda-benda lainnya. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia diperpustakaan. Ketiga, data sekondr umumnya merupakan sumber sekunder. Artinya peneliti

memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan. Keempat, data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

3.2 Batasan Spasial

Batasan-batasan tempat untuk melakukan penelitian ini tidak jauh dari judul yang dimana akan berfokus terhadap pengkajian Koflik Maluku dan Perjanjian Malino yang berkaitan dengan konflik maluku 1999-2002 itu sendiri. Selain itu penulisan ini akan mencoba membahas awal mulai konflik antara kedua agama tersebut.

3.3 Batasan Temporal

Ketika kita membahas tentang konflik maluku tidak cukup dengan satu judul saja, kerana kaum Islam adalah penduduk sedikit sedangkan kaum Kristen dengan mayoritas penduduk terbanyak tidak heran jika maluku terdapat banyak tempat ibadah orang Kristen (Gereja) sehingga waktu dan tempatnya pun akan begitu luas dan lama, akan tetapi peneliti akan membatasi waktu konflik Maluku agar tidak terlalu luas maupun tidak terlalu sempit. Jadi penelitian ini lebih berfokus pada 1999-2002 dimana kejadian puncak perang kaum ummta Islam melawan kaum ummat Kristen dan berdamai dengan perjanjian malino.

3.4 Data Dan Sumber Data

3.4.1 Data

Data adalah deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi (Sugiyono. 2010:67). Bahan sejarah yang hanya memerlukan pengelolaan, penyeleksian,

dan pengategorikan sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah variable yang membuka kemungkinan bagi peneliti sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal, disebut data (Abdurrahman. 2007:40)

3.4.2 Sumber Data

Segalah sesuatu yang langsung atau tidak langsung memberitahu kepada masyarakat tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu (Sjamsudin dalam Syamsul. 2015:21).Sedangkan menurut Arikunto (2006: 84) sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh.

Dalam penelitian ini digunakan sumber data tertulis, karena dengan data tertulis peneliti dapat memperoleh sumber baik dari buku, arsip, media sosial, dokumentasi dan lain-lain.Sedangkan menurut Sugiyono (2010: 134) sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari subjek selama melakukan penelitian, sumber data menurut sifatnya digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang kita dapatkan secara langsung atau dari tangan pertama tanpa ada campur tangan orang yang kedua, dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang kita dapatkan secara tidak langsung atau mengutip dari sumber data yang lain, seperti: buku, arsip dan dokumentasi, internet.

3.5 Metode Historis

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan Metode historis. Metode ini mempunyai fungsi utama yaitu untuk merekonstruksi informasi kejadian di masa lampau secara sistematis dan obyektif. Melalui cara pengumpulan data, menilai, membuktikan dan mensintesis bukti lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat dalam hubungan antar hipotesis.. Dalam metode historis, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik Studi Pustaka.

Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen atau sumber tulisan lainnya yang berhubungan dan mendukung terhadap permasalahan dari penelitian. Setelah sumber literatur terkumpul dan dianggap sebagai bahan penelitian, selanjutnya dipelajari, dikaji, dan diklasifikasikan, setelah itu memisahkan sumber-sumber yang kurang relevan.

Saat melakukan suatu penelitian biasanya menggunakan serangkaian langkah-langkah atau prosedur kerja kegiatan penelitian agar hasil penelitian tersebut mencapai hasil yang maksimal. Menurut Kuntowijoyo dalam Priyadi, Sugeng (2012: 3) metode penelitian historis terdiri dari (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik esktern dan kritik intern), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), dan (5) penulisan, sedangkan menurut Susanto dalam Priyadi, Sugeng (2012: 3) meliputi (1) heuristik (mencari

sumber-sumber), (2) kritik atau analisis (menilai sumber-sumber), (3) interpretasi atau sintesis (menafsirkan keterangan sumber-sumber), dan (4) historiografi (penulisan sejarah). Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

3.5.1 Heuristik (Pengumpulan Sumber-Sumber Data)

Sebagai langkah awal ialah apa yang disebut heuristik (*heuristics*) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Heuristik ini banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan maka dari itu peneliti terlebih dahulu mengatur strategi, dimana dan bagaimana kita akan mendapatkan bahan-bahan tersebut; siapa-siapa atau instansi apa yang dapat kita hubungi; berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan (Helius, 2012: 67).

Menurut Sugiyono (2010: 142), metode heuristik adalah kegiatan berupa perhimpunan jejak-jejak masa lampau, yakni peninggalan sejarah atau sumber apa saja yang dapat dijadikan informasi dalam pengertian studi sejarah.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan untuk menjadi bahan penelitian, serta peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan latar belakang terjadinya peristiwa Konflik Maluku, Bagaimana Proses Terjadinya Konflik Maluku

1999-2002, Bagaimana pelaksanaan perjanjian malino terhadap konflik Maluku.

Untuk mengumpulkan buku-buku tersebut penulis melakukan pencarian ke beberapa perpustakaan di Mataram, seperti Perpustakaan UMMAT, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan FKIP UMMAT, Meseum NTB dan Lab Sejarah UMMAT.

3.5.2 Kritik Atau Analisa Sumber

Setelah berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitian, peneliti tidak menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu. Langkah-langkah selanjutnya peneliti harus menyaring secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta menjadi pilihan peneliti. Langkah-langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber.

Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan internal.

1. Kritik Eksternal

Sebagaimana disarankan oleh istilahnya, kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Sebelum semua sumber yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti

dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat (Sjamsuddin, Helius. 2012: 104).

Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi atas dasar dua butir pertama dan menegakkan sedapat mungkin otentisitas dan integritas dari sumber itu.

Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan adalah sumber yang berkaitan dengan konflik Maluku dan pelaksanaan perjanjian Malino 1999-2002. Kritik ekstern hanya dapat dilakukan pada sumber yang menjadi bahan rujukan peneliti. Disamping itu juga penelitian ini didasarkan pada latar belakang pengarang dan waktu penulisan.

2. Kritik Intern

Pada tahap ini penulis melakukan penilaian terhadap sumber sejarah baik isi maupun bentuknya (Sugeng, 2012: 67), kritik internal dilakukan dengan memperhatikan dua hal (1) penilaian instrinsik terhadap sumber-sumber, (2) membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya). Sehingga diperoleh fakta-fakta mengenai bagaimana proses terjadinya peristiwa konflik Maluku 1999-2002. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Malino terhadap konflik Maluku.

3.5.3 Interpretasi (Menafsirkan Sumber Sejarah)

Dalam sejarah terdapat dua unsure yang penting, yaitu fakta sejarah dan penafsiran atau interpretasi. Jika tidak interpretasi, maka sejarah tidak lebih merupakan kronik, yaitu urutan peristiwa. Jika tidak ada fakta, maka

sejarah tidak mungkin dibangun. Peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran atas fakta-fakta sejarah. Yang terdiri dari (1) *mentifact* (kejiwaan), (2) *sosifact* (hubungan sosial), dan (3) *artifact* (benda) Kartidirdjo dalam Priyadi, Sugeng (2012: 71). Di sini, ada hal yang harus dikerjakan peneliti, yaitu *analisis* dan *sintesis* Kuantowijoyo dalam Priyadi, Sugeng (2012: 71).

Pada tahap analisis, peneliti menguraikan sedetail mungkin ketiga fakta di atas (*mentifact*, *sosifact*, dan *artifact*) dari berbagai sumber atau data sehingga unsur-unsur terkecil dalam fakta tersebut menampilkan kohorensinya. Penafsiran dalam metode sejarah menimbulkan subjektivitas sejarah, yang sangat sukar dihindari, karena ditafsirkan oleh sejarawan (*sisubjek*), sedangkan yang objektif adalah faktanya. Penafsiran model sejarah agar dapat diterapkan tidak terlepas dari bantuan ilmu-ilmu lain yang sejenis seperti halnya antropologi, seni pertunjukan, studi agama, filologi, arkeologi dan ilmu sastra.

Subjektivitas dalam sejarah ada empat, yaitu (1) sikat berat sebelah pribadi (*personal bias*), (2) prasangka kelompok (*group prejudice*), (3) teori-teori interpretasi sejarah yang bertentangan, dan (4) konflik-konflik filsafat. Untuk menghadapi *personal bias*, *group prejudice*, teori-teori interpretasi yang bertentangan, konflik-konflik filsafat, peneliti harus menempatkan diri pada posisi yang netral. Keempat hal tersebut muncul ketika fakta-fakta ditemukan ada kecenderungan bertentangan. Peneliti berusaha mempertemukan tesis-antitesis, versi-versi yang berbeda menjadi tesi baru.

Penafsiran sintesis berusaha untuk mengurangi *like-dislike*, serta meminimalisasikan *kecenderungan-kecenderungan*. Semua penafsiran ialah penting maka dari itu, pada tahap ini peneliti harus benar-benar teliti dalam melakukan penafsiran karena tahap ini merupakan suatu tahap akhir untuk menentukan keabsahan-keabsahan data ataupun keterkaitan fakta antara satu dengan yang lain yang sifatnya ilmiah untuk menuju penulisan sejarah.

3.5.4 Historiografi (Penulisan Sejarah)

Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, buak saja keterampilan teknik penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut *historiografi*. Keberartian (signifikansi) semua fakta dijaring melalui metode kritik baru dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah semuanya ditulis dalam suatu keutuhan bulat historiografi. Di sinilah istilah ini mempunyai arti “penulisan sejarah”.

Dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk teknik dasar tulis-menulis yaitu deskripsi, narasi, dan analisis. Ketika sejarawan menulis sebenarnya merupakan keinginan untuk menjelaskan (ekspansi) sejarah ada dua dorongan utama yang menggerakkannya yakni mencipta ulang dan menafsirkan. Dorongan *pertama* menuntut deskripsi dan narasi, sedangkan dorongan yang *kedua* menuntut analisis. Sejarawan yang

berorientasi pada sumber-sumber sejarah saja, sedangkan sejarawan yang berorientasi kepada problema, selain menggunakan deskripsi dan narasi akan lebih mengutamakan analisis. Akan tetapi apapun cara yang dipergunakan, semuanya akan bermuara pada sintesis.

Maka pada tahap penulisan, peneliti melakukan penyusunan dan penuangan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan dari awal hingga akhir, yang meliputi (1) pengantar, (2) hasil penelitian, dan (3) simpulan, berdasarkan temuan-temuan dari sumber-sumber sekunder yang telah peneliti kumpulkan, seleksi, analisis, dan rekonstruksi secara analisis dan imagonati berdasarkan fakta-fakta yang peneliti temukan mengenai konflik maluku dan pelaksanaan perjanjian malino 1999-2002.

3.6 Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014: 226).

Miles dan Huberman (1992), mengemukakan Bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Sehingga peneliti jenuh antara berpikir data yang ada dan melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan mengarahkan analisis.

3.6.1 Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tidak dapat dipungkiri jumlahnya cukup banyak sehingga di sinilah kita dituntut dan berusaha untuk dapat memilih dan memilah data secara teliti agar peneliti mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam tahap selanjutnya. Reduksi data dapat didefinisikan sebagai proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan itu dinamakan Reduksi Data. Reduksi data akan berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitian memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (meringkas, menkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat memo). Reduksi data ini berlanjut terus sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.2 Data Display (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk: uraian, singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchaat dan sebagainya. Miles dan Huberman (1992) menyatakan: yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kualitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacamnya, bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal.

Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif dan juga dapat berupa: bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), pictogram, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

3.6.3 Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 235) dan adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan mana data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Dapat yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti abash, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dapat dilihat dari kemampuan menilai data dari aspek validitas dan reliabilitas data penelitian. Untuk menguji validitas penelitian dapat dilakukan dengan metode triangulasi di mana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Sedangkan reliabilitas dapat dilakukan dengan melakukan atau menerapkan fieldnote atau catatan lapangan dengan prosedur yang akan ditetapkan (Sugiyono, 2010: 65).

Agar mendapatkan gambaran yang memuaskan dari sebuah hasil wawancara, karena penelitian ini menerapkan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok, menurut Sugiyono (2010: 66), validitas dan reliabilitas data hasil penelitian sangat diperlukan adanya, pembuktian ini dapat dilakukan dengan cara “*tringulasi*” yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali sejumlah data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji keabsahan data serta untuk mengambil hasil komparatif antara konsepsi

teoritis dengan praktikal terhadap permasalahan konflik maluku dan pelaksanaan perjanjian malino. Demi keabsahan data, penulis pula melakukan diskusi dengan teman sejawat yang berkaitan dengan konflik maluku. Tetapi penulis mengkaitkan dengan perjanjian malino yang menjadi salah satu solusi dari perdamaian masyarakat maluku.

Diskusi tersebut menghasilkan bahwa menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Penulis melakukan diskusi di saat waktu luang dengan teman-teman dan tak lupa juga bertanya sama senior dan menonton media sosial.

